



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 1974

TENTANG

PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN BESARNYA IURAN-IURAN YANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI,
PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya presentasi dan perincian penggunaan iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri dan penerima pensiun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 22 Tahun 1970, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini dan oleh sebab itu perlu ditinjau kembali.
 - b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan kembali besarnya persentasi dan perincian penggunaan iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan penerima pensiun untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 59 Tambahan. Lembaran Negara Nomor 3042).

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN. REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN BESARNYA IURAN-IURAN YANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN

Pasal 1

- (1) Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut :
- a. 4% (empat perseratus) untuk iuran dana pensiun.
 - b. $2\frac{3}{4}$ % (dua tiga perempat perseratus) untuk iuran pemeliharaan kesehatan
 - c. $3\frac{1}{4}$ % (tiga seperempat perseratus) untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan.
- (2) Bagi para penerima pensiun tetap dipungut iuran sebesar 5% (lima perseratus) dari pensiun pokok untuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 2

- (1) Iuran dana pensiun yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dilola oleh suatu badan hukum yang di bentuk oleh Pemerintah.

(2) Menunggu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Menunggu terbentuknya. badan hukum yang dimaksud dalam ayat (1) iuran dana pensiun tersebut disimpan pada Bank milik Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Iuran pemeliharaan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dilola oleh Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 Pasal 11.

Pasal 4

- (1) Iuran tabungan hari tua dan Perumahan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, dilola oleh suatu badan hukum yang akan dibentuk oleh Pemerintah.
- (2) Menunggu terbentuknya badan hukum yang dimaksud dalam ayat (1), iuran tabungan hari tua dan perumahan tersebut dilola oleh Perusahaan Umum Negara Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PERUM TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 21).

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemungutan, dan penyeteroran iuran-iuran yang dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

a. bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pejabat Negara dan penerima pensiun yang gajinya/ pensiunnya dibayar melalui dan atas beban Anggaran Belanja Negara, dilakukan oleh Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan.
- b. bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan, dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan.
- c. bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, yang langsung memperhitungkan/memotong dari subsidi/perimbangan keuangan Pemerintah kepada Daerah Otonom yang bersangkutan.
- d. bagi pegawai lainnya, termasuk pegawai Perusahaan Negara/Bank milik Pemerintah yang menjadi peserta dari usaha-usaha di dalam bidang kesejahteraan Pegawai Negeri, dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam, Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 7

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1975.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.